

PSAK 112 Sebagai Penguatan Akuntabilitas Wakaf Saham ke Publik

Rini Muflihah

Program Studi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya
rinimuflihah@gmail.com

Abstrak

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, namun kebijakan akuntansi yang diterapkan menimbulkan keberagaman, sebagian nazhir menerapkan PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah sebagai dasar untuk pencatatan, atas dasar ini nazhir harus dibimbing dan diedukasi untuk penerapan PSAK Nomor 112 tentang wakaf, khususnya untuk nazhir wakaf uang termasuk di dalamnya wakaf saham, yang diharapkan nazhir memberikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan ilustrasi wakaf saham berdasarkan PSAK Nomor 112 tentang Akuntansi Wakaf. Penelitian ini menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini berupa ilustrasi transaksi-transaksi wakaf saham dengan pembuatan jurnal berdasarkan PSAK Nomor 112 tentang Akuntansi Wakaf sesuai dengan pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan.

Kata Kunci : PSAK 112, Akuntabilitas , Wakaf Saham

Abstract

Nadzir is the party that receives waqf property from the Waqif to be managed and developed in accordance with its designation, but the accounting policies applied cause diversity, some nazir apply PSAK Number 109 Accounting for Zakat and Infaq / Alms as the basis for recording, on this basis nazir must be guided and educated for the application of PSAK Number 112 concerning waqf, especially for cash waqf nazir including waqf shares, which are expected to provide accountable and transparent financial reports. The purpose of this study is to provide an illustration of waqf shares based on PSAK Number 112 concerning Waqf Accounting. This research uses literature study. The results of this study are in the form of illustrations of waqf stock transactions with journal entries based on PSAK No. 112 on Waqf Accounting in accordance with the recognition, measurement, disclosure, and presentation of financial statements.

Keywords: PSAK 112, Accountability, Waqf Shares

PENDAHULUAN

Definisi Wakaf berbeda dengan infaq sedekah dan hibah, wakaf merupakan filantropi dalam Islam, wakaf bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk dipergunakan di jalan Allah SWT, namun menahan pokoknya dan memberikan hasilnya. Sejarah wakaf pada dasarnya telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu termasuk juga dikalangan non muslim sebagai bentuk persembahan untuk kepercayaan mereka dan tidak untuk mendapatkan ridha Allah. Pada jaman Rasulullah SAW pernah memawakafkan tujuh kebun kurma di Madinah dan disusul oleh para sahabat Nabi. Sasaran dan tujuan wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat luas tidak hanya untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan

publik. Sasaran wakaf didorong oleh nurani, semangat untuk keagamaan, sosial dan juga dorongan naluri. (Nurhayati, 2010)

Dalam praktik pewakafan mengalami kendala dan biasanya hal ini terjadi diakibatkan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf syarat dan rukun wakaf, pengelolaan wakaf dan manajemen wakaf itu sendiri, pemahaman masyarakat yang minim dan manajemen yang lemah ini serta keberagaman nazhir dalam mencatat penerimaan wakaf mendorong Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun Draft Ekspose Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (DE PSAK) Nomor 112 tentang Akuntansi Wakaf, pelaksanaan Wakaf ini di Indonesia di atur oleh undang-undang no. 41 Tahun 2004 hal ini bertujuan supaya bisa mengatasi masalah paradigma mengenai

pengelolaan wakaf supaya produktif dengan menggunakan manajemen modern.

Nazhir dalam hal ini pengelola wakaf adalah salah satu unsur penting dalam pewakafan berfungsi atau tidaknya seorang nazhir tergantung pada kecakapan pengelola harta wakaf, apabila pengelola wakaf tidak mampu untuk mengelola wakaf maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan.

Ketentuan pengelolaan wakaf diatur oleh undang-undang yang berlaku yaitu (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Atas undang-undang ini dikalangan Ikatan Akuntansi Indonesia Memunculkan Isu akuntansi, karena setiap nazhir dalam hal pelaporan keuangan memiliki perbedaan – perbedaan dalam penyajian laporan keuangan tersebut ada yang masih memakai PSAK Nomor 109 mengenai Zakat Infaq shadaqoh, ada pula yang masih menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Organisasi Nirlaba, oleh karena hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia menerapkan akuntansi untuk Wakaf yaitu PSAK Nomor 112 Tentang Wakaf. Hal ini dilakukan supaya setiap nazhir dalam hal pelaporan keuangan memiliki standar dan tidak menimbulkan keberagaman dalam menerapkan kebijakan akuntansi.

Harta kekayaan seorang wakif untuk diwakafkan tidak hanya berupa Harta tidak bergerak seperti Tanah, Bangunan, Tanaman dan Lain-lain tapi bisa juga aset bergerak lainnya seperti Uang dan Saham, dan bahkan bisa berupa surat-surat berharga, Haki dan juga merk oleh karena masyarakat luas hanya mengetahui bahwa wakaf itu hanya tanah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan ilustrasi wakaf saham yang berdasarkan PSAK Nomor 112.

KAJIAN LITERATUR

A. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang –undang no 41 tahun 2004). Unsur- unsur wakaf terdiri atas Benda wakaf, wakif, nazhir, ikrar wakaf, *mauquf ‘alaih*.

Nadzir adalah penerima wakaf dari wakif untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya. Jenis-Jenis Wakaf terdiri atas :

1. Aset Tidak bergerak (Tanah, bangunan, Tanaman dan lain-lain).
2. Aset Bergerak selain uang yaitu:
 - a. Karena sifatnya bisa diwakafkan seperti kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, logam mulia;
 - b. Surat berharga Syariah seperti saham, obligasi dan surat berharga lainnya, c) HAKI seperti hak cipta, hak merk, hak paten dan lainnya;
3. Aset Bergerak Berupa Uang yaitu uang rupiah.

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam tergantung pada tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya. (Hanna, 2015)

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :
 - a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum;
 - b. Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
 - c. c. Wakaf gabungan (*musytarak*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - b. Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:
- a. Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
 - b. Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

B. Wakaf Saham

Jenis wakaf itu banyak sekali salah satunya adalah wakaf saham dengan segala kelebihan dan kekurangannya masih perlu memerlukan perbaikan karena masih banyak permasalahan yang ada di dalamnya mengenai proses dan sistemnya serta manfaatnya antara realita dan teorinya (Al-hakim, 2018). Sebenarnya wakaf saham dan wakaf uang hampir sama karena objeknya sama-sama yaitu uang, hanya sumber pada wakaf saham berasal dari pengelolaan saham dimana pengelolaanya terbagi dalam wakaf

saham yang dikelola oleh lembaga tertentu dan wakaf saham yang diberikan secara perorangan. Ada beberapa regulasi yang menegaskan bahwa saham syariah itu halal, yaitu mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek Indonesia, DSN MUI membuat.

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan saham yang dimaksud dalam penelitian ini tentu saham yang masuk pada kriteria saham syariah. Saham Syariah Secara umum saham syariah adalah saham yang tidak melanggar prinsip-prinsip syar'i. Saham syariah ditetapkan melalui screening oleh otoritas jasa keuangan dengan beberapa hal antara lain: (Yuliana & Hadi, 2019)

1. *Business Screening*. Tidak melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (Gharar) dan/atau judi (Maisir), produksi atau distribusi barang haram, merusak moral atau mudharat, dan transaksi suap.
2. *Sharia Screening*. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
3. *Financial Screening*. Total hutang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen). Pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang go publik (emiten) sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memuatnya di Daftar Efek Syariah (DES). Untuk selanjutnya seluruh saham syariah dalam DES termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

C. Akuntansi Nazhir

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 112 tentang Akuntansi Wakaf telah di sahkan pada tanggal 22 Mei 2018 dan berlaku efektif

per 1 Januari 2021, hal ini bertujuan untuk mengatur mengenai pengakuan, pengungkapan, penyajian dan pengukuran transaksi-transaksi.

DE PSAK Nomor 112 mengatur bahwa aset wakaf diakui saat telah terjadi pengalihan secara hukum dan manfaat ekonomis dari aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf harus diakui sebagai tambahan aset wakaf. Basis imbalan nazhir adalah hasil pengelolaan dan pengembangan yang sudah terealisasi (*cash basis*) (PSAK 112).

1. Pengakuan

Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas wakaf tersebut (PSAK 112).

2. Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut, untuk aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal dan aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar, aset wakaf berupa logam mulia diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf (PSAK 112).

3. Penyajian

Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas (PSAK 112).

4. Pengungkapan

Pengelola wakaf dalam hal kebijakan akuntansi diperlukan suatu pengungkapan kebijakan akuntansi mengenai profil pengelola wakaf atau nazir akuntansi, mengenai Identitas orang yang mewakafkan hartanya, lalu bagaimana cara pengelolaan aset objek wakaf serta peruntukan, bagaimana perubahannya, dan juga hubungan antara pengelola, pihak yang mewakafkan dan mauquf 'alaih (PSAK 112).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dikategorikan sebagai studi literatur dengan menggunakan metasintesis. Dalam studi literatur ini dilakukan identifikasi, interpretasi terkait topik yang dibahas berdasarkan semua sumber literatur yang digunakan (Chris Hart, 1998).

Teknik analisis metasintesis yaitu mengintegrasikan data demi mencari teori dan pemahaman baru yang mana lebih dalam dan menyeluruh (Perry A. dan Hammond N, 2002).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dari jurnal, buku, peraturan, undang-undang berkaitan dengan wakaf saham serta data yang diolah pihak lain atau data publikasi seperti data publikasi bursa efek Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, publikasi otoritas jasa keuangan serta data bersumber dari produk jurnalistik yang terkait dengan penelitian ini.

Kemudian hasil-hasil dari studi literatur tersebut diformulasikan untuk penyelesaian permasalahan melalui penelitian dan analisis, lalu disimpulkan dan dideskripsikan untuk memberikan gambar yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Wakaf Saham

Wakaf saham yang berlaku dan diakui di Indonesia sudah diatur oleh Undang-undang dan Juga Peraturan Menteri yang menyebutkan tata cara perwakafan, wakaf benda bergerak selain uang sudah diatur dalam peraturan Menteri No 73 Tahun 2013, adapun objek saham tersebut terdiri dari:

1. Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI);
2. Keuntungan investasi saham syariah (*capital gain & dividen*) dari investor saham dijadikan aset wakaf. Saham syariah merupakan salah satu objek wakaf.

Wakaf Saham adalah wakaf produktif yang terdiri atas saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau objek wakaf saham ini bisa berupa juga hasil atau keuntungan atas investasi yaitu deviden sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan MUI sudah menjelaskan hal ini pada tahun 2002 mengenai wakaf uang. (IDX Islamic) adapun untuk wakaf ini seorang wakif akan dibantu oleh perusahaan sekuritas yang bermitra dengan pengelola wakaf yang berperan untuk memindahkan objek wakaf saham baik berupa saham ataupun dividen saham dari portofolio investor ke pengelola wakaf atau lembaga wakaf. Selanjutnya seorang nazhir mengelola wakaf saham ini untuk disalurkan kembali ke penerima manfaat atau masyarakat luas.

Wakaf Saham adalah wakaf produktif yang diberikan oleh pihak sekuritas atau masyarakat Luas yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai Asset dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang produktif , wakaf ini merupakan Instrumen terbaru yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) saham syariah yang diterima oleh nazhir tidak bisa diubah oleh nazdir tanpa seijin dari yang mewakafkan. Adapun mekanisme saham adalah sebagai berikut : Investor berwakaf melalui perusahaan sekuritas lalu objek wakaf diteruskan ke pengelola wakaf dan manfaat dari wakaf tersebut disalurkan kepada penerima manfaat.

B. Ilustrasi Wakaf Saham

Transaksi	Jurnal Nazhir	Debet	Kredit
Tuan A adalah wakif yang mewakafkan hartanya untuk wakaf produktif modal UMKM berupa saham yyy senilai Rp 6.000.000 kepada pengelola B dengan mitra SO JJJ yang tidak memiliki Jangka waktu	Surat Beharga Saham Penerimaan Wakaf permanen saham	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Wakif B mewakafkan dividen dari saham SSS Senilai Rp. 1.000.000 kepada pengelola wakaf selama 3 tahun untuk membantu fakir miskin	Aset lancar hak-hak dividen Penerimaan wakaf permanen hak dividen	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Pengelola wakaf X mengembangkan aset wakaf dividen atas akad mudharabah di Bank Syariah X selama 2 tahun senilai Rp 2.000.000 Nazir mendapatkan profit dari pengelolaan tersebut atas transaksi tersebut	Tidak dijurnal		
Pengelola wakaf mendapatkan dividen yang dibagikan senilai Rp. 500.000 bersih	Surat berharga -saham pengelolaan Pengembangan aset wakaf dividen	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Mendapatkan bagi hasil Rp 200.000 atas pengelolaan wakaf atas investasi Deposito bank Syariah	Aset Lancar lain - hak dividen pengelolaan Pengembangan Aset wakaf - bagi hasil	Rp. 200.000	Rp. 200.000

SIMPULAN

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 yang berisi salah satunya mengenai tentang mekanisme saham wakaf dan peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 untuk penguatan akuntabilitas akuntansi pengelola wakaf

atau nazhir harus mengikuti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu Nomor 112 tentang Wakaf dalam penyusunan laporan Keuangan supaya dapat dipublikasikan ke masyarakat luas secara akuntabel dan transparan, dengan berharap bahwa dengan adanya

pengelolaan wakaf oleh nazhir yang kompeten dan laporan keuangan yang berstandar mampu meningkatkan minat para wakif untuk berwakaf saham.

Dengan adanya penelitian ilustrasi yang telah dipaparkan dari pembahasan diharapkan pengelola wakaf diharapkan adanya keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan tidak hanya berpatokan kepada PSAK Nomor 109 mengenai zakat, infaq dan Shadaqoh ataupun PSAK Nomor 45 mengenai organisasi nirlaba. Akan tetapi karena penelitian ini masih memiliki kelemahan yaitu penelitian ini hanya berdasarkan ilustrasi bukan transaksi yang nyata yang dilakukan oleh wakif, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya dapat mengimplementasikan PSAK Nomor 112 secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- BWI. Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf, pub.L.No. Nomor 1 Tahun 2020 (2020). Indonesia: BWI. Retrived from <http://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/peraturan-BWI-No-01-Th-2020-pdf>.
- DE PSAK. Nomor 112 Tantang Akuntansi Wakaf from <http://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/de-psak-112-akuntansi-wakaf-telah-disahkan.pdf>.
- Hanna, S. (2015). Wakaf Saham dalam Perspektif Islam. *Mirzan Jurnal Ilmu Syariah*, 3 no.1 Jun(1), 99–124. file:///C:/Users/DELL/Downloads/WAKAF_SAHAM_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM.pdf
- Hart, Chris. 1998. *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. London: Sage Publications.
- Jadzil, Baihaqi. (2021) Penguatan akuntabilitas wakaf (*Ilustrasi pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham*). <http://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/07/20210709-Researce-Expose-wakaf-seri-6-jadzil-Baihaqi-Akuntabilitas-wakaf.pdf>.
- MUI. Fatwa Wakaf Uang, Jakarta (2020).
- DSN MUI. Retrived from <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29,-Wakaf-Uang.-pdf>.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. (2006) Indonesia tentang, Indonesia retrived <http://kepri.kemenag.go.id/public/files/perpu/snli1391672795.pdf>.
- Perry A. dan Hammond N. 2002. Systematic Reviews: The Experience of a PhD Student. *Psychology Learning and Teaching*. Vol. 2.
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Wakaf Saham di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(September), 227–239.